

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YPI DHARMA BUDI

- PERTAMA :**
- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SMA Swasta YPI Dharma Budi |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Manik Maraja Sarimatondang |
| Kecamatan | : | Sidamanik |
| Kabupaten | : | Simalungun |
| 3. Nama Yayasan | : | Yayasan Perguruan Pendidikan Islam Dharma Budi |
| 4. Alamat Yayasan | : | Jl. Manik Maraja Sarimatondang, Kah. Simalungun |
| | : | Sumatera Utara |
- KEDUA :** Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat perpanjangan izin operasional sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.
- KETIGA :** Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan lain.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun ditetapkan berdasarkan tahun pelajaran.
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN,



Drs. PARSULIAN SINAGA
NIP. 19640124 199003 1 005

Tembusan :

1. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan